



GAGASAN TOLERANSI LOCKE

Dalam a Letter Concerning Toleration Sebagai Fondasi Filosofis Moderasi Beragama Di Indonesia

¹Johannes Martin Saragih, ²Triman Sihura

^{1,2}Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Santo Thomas, Medan

Email: johannessaragih27@gmail.com¹; threeman.sihura@gmail.com²

Abstrak

Realitas kemajemukan agama dan meningkatnya fenomena intoleransi berbasis agama di Indonesia, baik dalam bentuk kekerasan, diskriminasi, maupun politik identitas, menjadi sebuah diskursus yang relevan dan urgen untuk dibahas. Melalui analisis historis-filosofis terhadap pemikiran John Locke mengenai toleransi dalam *A Letter Concerning Toleration*, prinsip-prinsip toleransi sebagai fondasi moderasi beragama dapat dibangun dengan baik dalam diri setiap individu masyarakat Indonesia, sehingga masalah intoleransi di Indonesia dapat diatasi. Prinsip-prinsip tersebut berupa paham mengenai agama sebagai penata kehidupan moral, pemisahan tegas antara kepentingan agama dan kepentingan sipil, kebebasan beragama sebagai hak dasar manusia, iman sebagai hasil pertimbangan rasional dan kesadaran batiniah, serta batas toleransi terhadap praktik keagamaan yang mengancam kepentingan sipil. Gagasan-gagasan ini patut dikontekstualisasikan dalam realitas Indonesia dengan menyoroti kasus-kasus intoleransi dan kerangka konstitusional negara, sehingga terbentuklah dasar yang kokoh bagi moderasi beragama di Indonesia.

Kata Kunci: *toleransi, moderasi beragama, kepentingan sipil, kepentingan agama, batas ketat kepentingan, iman, dan rasio*

PENDAHULUAN

Diskursus mengenai moderasi beragama menjadi salah satu pembahasan yang relevan di tengah situasi global yang ditandai dengan kemajemukan keyakinan, terkhusus di Indonesia, yang penduduknya banyak menganut agama tertentu. Di tengah situasi tersebut, kerap kali terjadi konflik berlatar belakang agama, baik dalam bentuk diskriminatif, kekerasan, maupun politik identitas yang eksklusif. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pemikiran filosofis sebagai dasar toleransi dan kebebasan beragama, yang tidak hanya dibahas sebagai gagasan teoritis, tetapi juga sebagai fondasi konseptual bagi praktik moderasi beragama, terkhusus di Indonesia.

Salah satu tokoh yang memiliki kontribusi besar dalam merumuskan prinsip toleransi adalah John Locke (1632-1704), filsuf Inggris yang dikenal sebagai 'bapak liberalisme' dan juga seorang juru bicara liberalisme, yang gagasannya memiliki pengaruh sangat besar dalam konstitusi Amerika Serikat.¹ Melalui karyanya, *A Letter Concerning Toleration* (1689), Locke mengemukakan konsep toleransi keagamaan yang menegaskan kebebasan individu dalam beragama, serta pembatasan kekuasaan negara terhadap urusan iman individual. Karyanya berlatarbelakangkan masalah toleransi beragama di Eropa pada abad ke-17, dimana, di Inggris sendiri, konflik tersebut ditandai dengan perang saudara, serta penghapusan Gereja Anglikan selama masa *Protectorate*,



dan permasalahan yang terjadi setelah Restorasi Charles II.² Gagasanya menjadi salah satu rujukan utama dalam pengembangan prinsip kebebasan beragama di Barat dan mempengaruhi berbagai dokumen penting, termasuk perkembangan pemikiran HAM modern.

Paper ini bertujuan untuk menguraikan gagasan toleransi menurut Locke dan memaparkan relevansinya sebagai dasar konseptual bagi moderasi beragama, terkhusus bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, tulisan ini bukan hanya tinggal pada kajian filosofis, melainkan juga menjadi fondasi aplikatif bagi realitas kehidupan beragama pada masa kontemporer.

PEMBAHASAN

Pengertian dan Pentingnya Moderasi Beragama

Kata ‘moderasi beragama’ merupakan frasa yang tidak asing lagi di telinga sebagian besar masyarakat yang memiliki kemajemukan agama dalam wilayahnya, termasuk Indonesia. Kata ‘moderasi’, secara etimologis, berasal dari bahasa Latin ‘*moderatio*’ yang berarti ‘hal mengekang’ seperti pengendalian, pembatasan, aturan, dan matra. Kata *moderatio* juga dapat diartikan sebagai ‘pimpinan’ dan ‘hal tahu batas’ yang berkaitan dengan pengekangan nafsu, ketahanan hati, sifat tidak ekstrem, atau sifat tahu menahami diri. Sementara itu, dalam KBBI, kata ‘agama’ mendapat penjelasan sebagai sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan (dewa, dsb.) dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan kepercayaan itu. Lantas, ‘beragama’ berarti menganut atau memeluk suatu agama. Dengan demikian, moderasi beragama dapat diartikan sebagai hal mengekang, menahan diri, tahu batas, dan tidak ekstrem dalam memeluk agama yang menyatukan pemahaman mengenai diri sendiri, masyarakat, dunia, dan alam semesta. Moderasi beragama juga berkaitan dengan cara pandang, sikap, perilaku tidak ekstrem dalam menjalankan ajaran agama; sikap hormat dan toleran, serta berlaku adil terhadap penganut agama lain, demi eratnya jalinan persatuan.³

Moderasi beragama amatlah penting, terkhusus bagi negara (atau wilayah tertentu) yang memiliki kemajemukan agama, yang berpotensi pula pada terjadinya konflik karena perbedaan pandangan dan sikap radikalisme kelompok atau individu tertentu. Sikap hormat dan toleran dalam berelasi dengan individu yang memiliki perbedaan keyakinan dapat menghindarkan masyarakat dari perpecahan, konflik, hingga konsekuensi yang sangat fatal yakni saling bunuh antara yang satu dengan yang lain. Moderasi beragama menekankan kesadaran yang mendalam bagi setiap individu bahwasanya setiap orang harus menghargai perbedaan yang ada dan tidak berpikir untuk menyakiti siapapun dengan cara apapun, apalagi sampai pada melegalkan cara yang keji dan melukai persatuan atas nama agama.

Moderasi beragama juga bukan, yang sebagaimana dipikirkan sebagian orang, pendangkalan kualitas beragama atau/dan menjauhkan penganutnya dari agamanya. Justru moderasi beragama ingin meningkatkan kualitas beragama dari pemeluknya dengan menginternalisasikan nilai ajaran agama dan mempraktikkannya secara tepat, serta menghargai tafsir keagamaan yang berbeda satu dengan yang lain.⁴



Riwayat Singkat John Locke dan Latar Belakang Munculnya *A Letter Concerning Toleration*

John Locke lahir di Wrington, Inggris, pada tanggal 29 Agustus 1632. Ia adalah seorang putera dari keluarga Puritan di wilayah Barat Inggris yang menganut agama Calvinis. Setelah bersekolah di Westminster School yang terkenal di London, Locke melanjutkan studinya ke Oxford pada tahun 1652. Setelah lulus dan meraih gelar M.A., ia menjadi *student* di Christ Church pada tahun 1658.

Ia hidup dalam zaman yang penuh gejolak di Inggris, dimana sebelum ia lahir, telah terjadi perang saudara antara kaum Calier, para pengikut Raja Charles I, dan kaum Roundhead, yakni kekuatan-kekuatan dalam parlemen. Pertempuran pada tahun 1649 menyeret raja pada hukuman mati. Setelah kejadian itu, terjadi serangkaian persoalan perbedaan agama selama masa pemerintahan Charles II (1649-1685) dan saudaranya yakni James II (1685-1688). Banyak orang Anglikan yang bertekad untuk membalas dendam terhadap kaum Puritan dan *dissenters*⁵ yang mereka anggap sebagai 'biang' penggulingan gereja dan menjerumuskan bangsa ke dalam pemberontakan dan perebutan kekuasaan selama dua puluh tahun. Di samping itu, ada pula usaha penyeragaman agama pada tahun 1662 berdasarkan undang-undang yang dikeluarkan oleh parlemen, yang terdiri dari kaum Royalis dan Anglikan, untuk menggunakan hanya Buku Doa Umum Anglikan dalam ibadah gereja, dan menyatakan sumpah persetujuan atas segala sesuatu yang termuat dalam buku doa tersebut. Para kaum *dissenters* pun dilarang memegang jabatan kota kecil kecuali mereka menerima komuni dalam Gereja Anglikan.⁶

Selain itu, kaum Katolik juga dianiaya dengan Undang-undang Uji (*Test Act*) tahun 1673, yang diperbaharui tahun 1678, yang mewajibkan semua pemegang jabatan sipil dan militer menandatangani deklarasi terhadap transubstansiasi dan menerima komuni Anglikan. Bila tidak, maka semua pemegang jabatan sipil dan militer akan kehilangan jabatan mereka. Pada tahun 1678, tuduhan adanya 'Pakta Kepausan' (*Popish Plot*) untuk membunuh Charles II dan membakar London, memicu ledakan skala nasional dan memunculkan sentiment anti-Katolik, serta penganiayaan lebih lanjut terhadap umat Katolik. Segala cara telah dicoba oleh Charles II dan James II, salah satunya dengan mengeluarkan Deklarasi Kelonggaran (*Declaration of Indulgence*) yang menanggukkan berlakunya undang-undang hukuman, tetapi tetap gagal. Sebaliknya, cara tersebut membangkitkan kecurigaan bahwa raja berencana melegalkan Katolik dan mendukung para *dissenters* Protestan. Hal tersebut membawa kejatuhannya dalam revolusi tahun 1688.⁷

Atas dasar situasi politik dan kekacauan tersebut⁸, Locke menulis *A Letter Concerning Toleration* pada tahun 1685 di Belanda (di tempat dimana ia, pada tahun 1683 pada musim gugur, ia melarikan diri) dalam bahasa Latin untuk sahabatnya yakni Limborch. Limborch kemudian menerbitkannya pada tahun 1689, dan terjemahan bahasa Inggris yang dicetak di London terbit pada tahun yang sama. Meskipun karya ini memiliki beberapa pokok pikiran yang sama dengan tulisan-tulisan Locke sebelumnya tentang toleransi, di dalamnya juga terdapat sejumlah gagasan baru atau yang dikembangkan lebih matang. Ia terinspirasi dari sikap toleransi yang berkembang di Belanda, serta dari pergaulannya bersama dengan para pemikir seperti Philip van Limborch (sahabat karibnya) dan Benjamin Furly (seorang pedagang Quaker Inggris).⁹



Agama: Penata Kehidupan Manusia

“It is not instituted in order to the erecting of an external pomp, nor to the obtaining of ecclesiastical dominion, nor to the exercising of compulsive force, but to the regulating of men’s lives, according to the rules of virtue and piety.”¹⁰

Pertama-tama, Locke mengemukakan pemikirannya mengenai hakikat dari agama itu sendiri. Agama bukanlah pertama-tama sebagai ‘alat’ yang sah untuk mendirikan kemegahan lahiriah, atau memperoleh kekuasaan, atau untuk menjalankan pemaksaan dengan kekuatan yang memadai, melainkan untuk menata kehidupan manusia sesuai dengan aturan kebajikan dan kesalehan. Perintah Allah yang tertuang dalam ajaran agama, terkhusus dalam Kitab Suci, pertama-tama mengarahkan manusia pada keharmonisan relasi antara manusia dengan Allah dan manusia dengan sesamanya. Locke mempertanyakan mereka yang menganiaya orang-orang yang berbeda keanggotaan gerejanya. Ia menilai tindakan penganiayaan atas nama agama merupakan sebuah sikap fanatik dan terkesan ‘munafik’, serta hal tersebut merupakan sebuah kejahatan moral karena hal tersebut begitu kontras dengan realita yang terjadi di tengah masyarakat seperti perzinahan, penipuan, dan keburukan lainnya, yang marak terjadi; seolah-olah gereja (Anglikan) menutup atas itu:

“Now, I appeal to the consciences of those that persecute, torment, destroy, and kill other men upon pretence of religion, whether they do it out of friendship and kindness towards them or no? And I shall then indeed, and not until then, believe they do so, when I shall see those fiery zealots correcting, in the same manner, their friends and familiar acquaintance for the manifest sins they commit against the precepts of the Gospel; when I shall see them persecute with fire and sword the members of their own communion that are tainted with enormous vices and without amendment are in danger of eternal perdition; and when I shall see them thus express their love and desire of the salvation of their souls by the infliction of torments and exercise of all manner of cruelties... if all this be done merely to make men Christians and procure their salvation, why then do they suffer whoredom, fraud, malice, and such-like enormities, which (according to the apostle) manifestly relish of heathenish corruption, to predominate so much and abound amongst their flocks and people?”

Pembatasan Ketat antara Agama dan Kepentingan Sipil

Locke, dalam *A Letter Concerning Toleration*, menegaskan satu hal penting yang semestinya diterapkan dalam negara: pembatasan ketat antara agama dan kepentingan sipil. Hal ini melebihi konsep dari pembedaan agama dan instansi sipil secara yurisdiksi. Pendapatnya telah menyentuh ‘wilayah’ yang sama sekali berbeda antara agama dan negara.

“It may indeed be alleged that the magistrate may make use of arguments, and, thereby; draw the heterodox into the way of truth, and procure their salvation. I grant it; but this is common to him with other men. In teaching, instructing, and redressing the erroneous by reason, he may certainly do what becomes any good man to do. Magistracy does not oblige him to put off either humanity or Christianity; but it is one thing to persuade, another to command; one thing to press with



arguments, another with penalties. This civil power alone has a right to do; to the other, goodwill is authority enough. Every man has commission to admonish, exhort, convince another of error, and, by reasoning, to draw him into truth; but to give laws, receive obedience, and compel with the sword, belongs to none but the magistrate. And, upon this ground, I affirm that the magistrate's power extends not to the establishing of any articles of faith, or forms of worship, by the force of his laws. For laws are of no force at all without penalties, and penalties in this case are absolutely impertinent, because they are not proper to convince the mind. Neither the profession of any articles of faith, nor the conformity to any outward form of worship (as has been already said), can be available to the salvation of souls, unless the truth of the one and the acceptableness of the other unto God be thoroughly believed by those that so profess and practise. But penalties are no way capable to produce such belief. It is only light and evidence that can work a change in men's opinions; which light can in no manner proceed from corporal sufferings, or any other outward penalties."

Pemisahan antara dua hal tersebut bersifat radikal. Ia memisahkan dunia agama dan dunia politik sebagai dua kepentingan yang tidak boleh bercampur. Negara hanya mengurus 'kepentingan hidup duniawi' seperti kesejahteraan masyarakat, keamanan, keadilan hukum, ketertiban sosial, dan lainnya. Negara tidak berurusan dengan keselamatan jiwa atau kehidupan setelah mati. Sementara itu, Gereja hadir mengurus hal-hal rohani seperti iman, penyembahan, keselamatan jiwa, dan hal-hal rohaniah lainnya. Gereja tidak boleh mengurus hal-hal politik atau kepentingan sipil. Maka, tidaklah tepat bila negara memaksakan iman seseorang ataupun Gereja hadir sebagai sebuah kekuatan politis yang memerintah negara. Keduanya tidak boleh mengklaim otoritas atas wilayah yang bukan miliknya. Dalam hal ini, Locke berusaha untuk mencegah 'teokrasi' dan juga negara totalitarian yang mengatur secara ketat iman warganya.¹¹

Tersirat ide lain yang mendasar dari pembedaan urusan dari kedua unsur tersebut. Locke menetapkan batas yang ketat antara keduanya untuk memperingatkan para penguasa sipil bahwasanya bila pemerintah tidak mengindahkan batasan ketat tersebut, maka akan terjadi perdebatan yang tak berkesudahan antara mereka yang mengurus jiwa manusia dan mereka yang mengurus kepentingan negara atau masyarakat. Hal tersebut berujung pada situasi *chaos* yang tak terelakkan.¹²

"I esteem it above all things necessary to distinguish exactly the business of civil government from that of religion, and to settle the just bounds that lie between the one and the other. If this be not done, there can be no end put to the controversies that will be always arising between those that have, or at least pretend to have, on the one side, a concernment for the interest of men's souls, and, on the other side, a care of the commonwealth."

Kebebasan dan Pertimbangan Rasio

Menurut Locke, iman memiliki kaitan erat dengan pilihan bebas akal budi yang diyakini di dalam batin seseorang. Setiap individu memiliki akal budi yang menuntut sebuah pembuktian dan melahirkan sebuah kepercayaan. Dalam karyanya, *An Essay Concerning Human Understanding*, Locke menjelaskan bahwasanya pengetahuan



manusia itu terbatas, pendek dan tidak sempurna. Manusia memerlukan sesuatu yang menuntunnya kepada pengetahuan yang sejati. Tuhan menempatkan manusia dalam 'wilayah probabilitas' (kemungkinan) agar manusia tidak menjadi sombong dan rendah hati. Maka, agar manusia mendapat kepastian dalam banyak kemungkinan, diperlukan 'judgment' atau 'penilaian rasional' yang berlandaskan kekuatan akal budi. Bila pertimbangan manusia sesuai kenyataan, maka penilaian rasional (*judgment*) itu benar. Bila sebaliknya, maka penilaian rasional itu dinilai keliru. Semuanya ada pada penggunaan akal budi manusia, yang merupakan anugerah indah yang diberikan oleh Tuhan.¹³ Dengan demikian, manusia memiliki kebebasan untuk memilih mana agama yang tepat menurutnya; bukan mana yang tepat karena dipaksakan oleh pihak di luar diri. Dalam kerangka inilah, keyakinan memiliki kaitan erat dengan proses intelektual.

Ide tersebut berkaitan langsung dengan penjelasannya dalam *A Letter Concerning Toleration*, ketika Locke menuliskan demikian:

“In the second place, the care of souls cannot belong to the civil magistrate, because his power consists only in outward force; but true and saving religion consists in the inward persuasion of the mind, without which nothing can be acceptable to God. And such is the nature of the understanding, that it cannot be compelled to the belief of anything by outward force. Confiscation of estate, imprisonment, torments, nothing of that nature can have any such efficacy as to make men change the inward judgement that they have framed of things.”

Dalam hal ini, keyakinan seseorang merupakan bagian dari 'perjalanan intelektual' manusia. Setiap individu menilai kadar bukti yang ia dapat, menimbanginya, dan memutuskan seberapa jauh suatu proposisi patut diberi *assent* (persetujuan). Oleh sebab itu, iman bukanlah sesuatu yang dipaksakan dari luar diri, melainkan 'lahir' dari batin manusia yang terbuka akan wahyu ilahi juga. Memaksakan iman tidaklah efektif menghasilkan iman sejati dan secara moral tidak dapat dibenarkan.

Locke menekankan pentingnya kebebasan beragama sebagai hak dasar manusia. Ia berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak dasar yang tidak boleh dirampas. Salah satunya ialah untuk memilih dan menjalankan keyakinan agamanya tanpa paksaan dari pihak manapun. Kebebasan beragama muncul dari pilihan bebas individu itu sendiri. Dengan tegas, ia menolak praktik pemaksaan keyakinan yang terjadi pada konteks zamannya, dan juga pada masa lalu, dimana negara atau kelompok agama tertentu memaksakan kehendak mereka.¹⁴

Kesadaran pada Makna dan Tujuan Hakiki dari Agama

Secara filosofis, makna dan tujuan fundamental dari agama sendiri bukanlah untuk membangun kemegahan institusional, memperoleh kekuasaan politik, mendulang keuntungan ekonomis, ataupun membangun kekuatan koersif. Agama, secara etimologis, berasal dari bahasa Latin *religare* yang berarti 'menghubungkan kembali'. Dalam bahasa Sansekerta, agama berasal dari kata 'a' (tidak) dan 'gama' (kacau). Dengan pemahaman etimologis ini, kita dapat mengerti makna mendasar dari agama adalah menghubungkan kembali ikatan manusia dengan manusia yang telah renggang, serta ikatan manusia dengan Tuhan dalam tatanan moralitas. Agama juga mengatur manusia agar tidak menjadi kacau dalam kehidupan dan relasinya dengan ciptaan lainnya. Dalam hal ini, agama menciptakan sebuah tatanan dan mengikat orang ke dalam harmoni, terlebih



ketika ketegangan terjadi akibat konflik yang melanda melalui nilai-nilai moral yang terdapat dalam ajaran-ajaran agama tertentu.¹⁵

Agama bertujuan menata kehidupan manusia berdasarkan kebajikan, kesalehan, dan kesalehan, sehingga terciptalah keharmonisan relasional antarmanusia (juga manusia dengan Tuhan). Sikap inilah yang perlu ditanamkan dalam diri setiap individu sebagai fondasi filosofis yang kokoh dalam moderasi beragama, terkhusus di Indonesia. Kesadaran pada makna dan tujuan hakiki agama membawa manusia pada pemahaman dan praktik hidup yang benar. Manusia menjadi paham bahwasanya agama bukanlah 'alat' untuk memperkokoh status diri dalam ranah perpolitikan melalui jalan intimidasi ataupun bentuk kekerasan lainnya; bukan pula sebagai jalan untuk memperkaya diri lewat 'komersialisasi sakralitas', yang pada masa kini, terkhusus di Indonesia, dikenal dengan istilah 'jual agama'.¹⁶

Banyak pula kasus intoleransi lahir dari penggunaan agama sebagai alat politik identitas, yang bersifat eksklusif dan cenderung bernada 'provokatif'. Kerap kali, masyarakat Indonesia terjerumus ke dalamnya, sehingga terjadi perpecahan di tengah lingkungan masyarakat. Prinsip Locke menuntut sebuah koreksi moral: intoleransi atas nama agama justru bertentangan dengan hakikat agama itu sendiri.

Pemisahan Tegas antara Kepentingan Sipil dan Kepentingan Agama

Konsep toleransi Locke berdasarkan pada 'wilayah' atau batas urusan yang jelas antara negara dan agama. Negara mengurus kesejahteraan duniawi seperti keamanan, keadilan, ketertiban sosial, dan lain-lain. Sementara itu, Gereja atau agama mengurus keselamatan jiwa. Keduanya tidak boleh saling mendominasi atau memaksakan otoritas pada 'wilayah' atau urusan yang bukan miliknya.

Hal tersebut menuntut sebuah batasan yang jelas agar urusan negara dan agama. Dalam tata perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28E UUD 1945¹⁷, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Artinya negara berfungsi menjamin kebebasan beragama, bukan menentukan, apalagi memaksakan, agama tertentu untuk dianut oleh masyarakat luas. Ini sejalan dengan gagasan Locke yang menegaskan bahwa negara hanya mengurus kesejahteraan sipil, bukan keselamatan jiwa (dalam bingkai iman). Dalam konteks di Indonesia pula, mulai tanggal 2 Januari 2026, Undang-undang No. 1 tahun 2023 KUHP mulai dari pasal 303 sampai 30 telah berlaku. Kebijakan ini dapat membangun kembali rasa aman bagi pemeluk agama tertentu, terkhusus bagi golongan minoritas.

Begitu pula sebaliknya, hukum negara tidak tunduk pada hal-hal atau ajaran dari agama, sehingga mengakibatkan situasi yang berat sebelah misalnya fatwa MUI, Sinode Gereja, Majelis Umat, atau lembaga keagamaan lainnya tidak otomatis menjadi hukum negara. Hukum negara tetap berpatokan pada hukum nasional (UUD 1945, Peraturan Pemerintah, dan seterusnya). Ini menunjukkan sebuah distingsi antara otoritas agama dan kelembagaan yang sekaitan dengannya, dan otoritas hukum sipil, seperti yang digagas oleh Locke.

Paradigma ini harus ditanamkan sebaik mungkin, terlebih, kepada para pemangku jabatan di pemerintahan dan para tokoh atau pemuka agama agar kepentingan mendasar antara negara dan agama tidak menjadi tumpang tindih atau saling mendominasi. Dua institusi sentral dalam dua ranah ini menjadi pengajar dan teladan yang baik bagi



masyarakat sipil dan penganut agama tertentu, sehingga pembentukan konsep ini dapat tertanam dengan baik.

Kebebasan Beragama sebagai Hak Dasar Manusia

Berdasarkan prinsip toleransi Locke, keselamatan jiwa merupakan urusan pribadi manusia. Negara tidak berhak memaksa seseorang untuk menganut agama tertentu karena iman adalah urusan hati nurani dan kebebasan batin manusia. Manusia berhak memilih, atas pertimbangannya sendiri, agama mana yang ingin ia anut. Atas pertimbangan matang dari dirinya sendiri, masyarakat dapat menentukan agama mana yang tepat bagi dirinya.

Pemahaman ini menuntun masyarakat pada sikap filosofis yang tepat dalam kerangka moderasi beragama: pengakuan mendalam terhadap kebebasan berkeyakinan termasuk di dalamnya bebas memilih agama, bebas berpindah agama, bebas menjalankan ibadah, dan terbebas dari segala bentuk pemaksaan. Hal ini sejalan dengan Pasal 28E UUD 1945 dan instrumen HAM internasional yang diratifikasi Indonesia. Namun, bila kita kembali melihat peristiwa yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, kita dapat melihat banyak fenomena intoleransi yang mengeksklusikan hak dasar ini seperti tekanan terhadap minoritas, stigma buruk golongan atau kelompok tertentu terhadap orang atau kelompok yang memiliki perbedaan iman, serta masih ada upaya memaksakan keyakinan melalui pelabelan sesat terhadap agama tertentu, terkhusus dalam konten-konten yang tersebar luas di media-media sosial. Locke memberikan fondasi filosofis kepada kita untuk menolak segala bentuk pemaksaan terhadap iman.

Iman sebagai Hasil Pertimbangan Rasional dan Kesadaran Batiniah

Dalam epistemologi Locke, iman muncul dari persuasi batin, refleksi rasional (filosofis), dan proses intelektual manusia. Intimidasi ataupun segala bentuk kekerasan, dalam rangka penolakan (juga tekanan sosial yang kerap muncul), tidak akan pernah melahirkan iman yang sejati. Iman yang sejati justru muncul dari pertimbangan-pertimbangan yang murni lahir dari diri dalam diri manusia, bukan paksaan atau intervensi yang bersifat ekstortif dari pihak luar.

Moderasi beragama menuntut pendidikan agama yang tidak mengesampingkan ranah rasionalitas, membuka ruang bagi dialog antariman, dan juga penghargaan terhadap proses intelektual dan spiritual dari setiap individu. Iman atau agama tidak lahir dan dipraktikkan dalam suasana ketakutan, tekanan, ataupun paksaan dari pihak luar. Dalam konteks kadar toleransi di Indonesia, intoleransi sering berakar pada radikalisme dan fanatisme 'buta' tanpa refleksi mendalam atau kritis. Ujaran kebencian menjadi senjata utama yang menyasar empuk orang-orang tertentu, terkhusus bagi mereka yang kurang dalam hal intelektual. Locke menegaskan bahwasanya kekerasan atas nama agama justru merusak esensi iman itu sendiri. Pemaksaan terhadap setiap individu sekaitan dengan iman berarti mengungkung kebebasan berpikir dan meredam kesadaran batin setiap individu. Di sisi lain, negara menjamin kebebasan berpikir setiap individu, serta disposisi yang lahir darinya.

Batas Toleransi terhadap Paham yang Salah dalam Praksis Ajaran Agama

John Dunn menyatakan bahwasanya salah satu hal yang penting diperhatikan dari gagasan toleransi Locke adalah batasan toleransi dengan satu kriteria utama: '*apakah suatu keyakinan atau praktik mengancam kepentingan sipil orang lain*'. Perlu disadari



bahwasanya toleransi merupakan sebuah kewajiban moral normatif, bukan relativisme moral. Dunn menekankan bahwasanya agama tidak boleh dijadikan semacam izin resmi atau 'lisensi' etis untuk merusak tatanan publik. Keyakinan dapat ditoleransi sejauh tidak menghancurkan keadilan bersama. Hal ini sejalan dengan penegasan Locke terhadap kepentingan sipil (*civil interests*) yang meliputi hidup, kebebasan, kesehatan, dan kenyamanan tubuh; serta kepemilikan atas hal-hal lahiriah seperti uang, tanah, rumah, perabotan, dan sejenisnya.¹⁸

Secara lebih lanjut, Dunn menjelaskan bahwasanya pengecualian toleransi Locke terhadap Katolik dan ateis harus dipahami secara benar, jangan sampai pembaca masa kini terjebak dan mengira narasi Locke menjadi inkonsisten. Locke tidak menolak Katolik karena ritual mereka salah, teologi mereka sesat, ataupun otoritas Paus tidaklah terhormat; melainkan karena masalah loyalitas politik. Jika ada Katolik yang percaya bahwa kesetiaan kepada gereja membebaskan mereka dari kewajiban kepada negara Inggris, mereka dianggap mengancam stabilitas sipil. Hal ini berakar pada konteks sejarah dimana Raja James II, yang memiliki kecenderungan untuk menormalisasi aturan Katolik di Inggris, dan Raja Louis XIV terhadap kaum Huguenot. Persoalan Locke adalah persoalan politik praktis, bukan teologi. Yang ingin ditekankannya adalah jika keyakinan agama, apalagi dipraktikkan secara salah, mengesampingkan atau membatalkan kewajiban politik dan sipil, maka negara berhak melakukan pembelaan.¹⁹

Prinsip ini menjadi jawaban yang relevan atas masalah-masalah yang terjadi, yang berkaitan dengan intoleransi di Indonesia. Kita tidak boleh lupa pada peristiwa intimidasi, persekusi, perusakan tempat ibadah dan rumah, serta pengusiran terhadap jemaat Ahmadiyah yang terjadi di Cikeusik tahun 2011 yang memakan korban sebanyak 4 orang, serangan di Lombok Timur tahun 2018, dan perusakan masjid di Sintang pada tahun 2021. Fatwa MUI tahun 2005 dan SKB 3 Menteri tahun 2008 dijadikan alat pembenaran legal oleh kelompok anti-Ahmadiyah untuk melakukan kekerasan tersebut.²⁰ Masih banyak lagi kasus intoleransi yang berdasarkan pada praktik keagamaan dan legalitas yang salah, yang menodai nilai-nilai toleransi di Indonesia. Negara seharusnya hadir sebagai penjamin kebebasan beragama masyarakatnya dan mengambil sikap tegas terhadap batas toleransi di tengah masyarakat.

KESIMPULAN

Gagasan toleransi John Locke dalam *A Letter Concerning Toleration* menawarkan sebuah kerangka filosofis yang relevan dan kontekstual bagi penguatan moderasi beragama di Indonesia. Gagasan toleransi tersebut membangun paradigma filosofis yang kokoh untuk fondasi filosofis yang kuat bagi masyarakat Indonesia yang berakar pada penghargaan akan hak dasar, kebebasan, kewajiban negara, dan unsur-unsur hakiki dari agama. Gagasan tersebut sekaligus pula menjadi koreksi kritis terhadap praktik intoleransi yang masih terjadi, khususnya terhadap kelompok minoritas keagamaan. Dengan mendalami dan mencoba untuk menginternalisasi nilai-nilai gagasan tersebut, kita diajak untuk masyarakat yang menjalankan moderasi beragama untuk satu tujuan hidup sosial yakni kebaikan bersama.



DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, John. "The Demands of Tolerance and The Duty to Tolerate". dalam Markus Enders dan Holger Zaborowski (ed.), *Philosophy of Religion Annual*, vol. 15 (2016), hlm. 10-13.
- Hardiman, F. Budi. *Filsafat Modern dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2004.
- Liano, Nayeli R. "A Letter Concerning Toleration: Book Review". dalam *European Liberal Forum*, no. 18 (April 2023), hlm. 5-6.
- Luklui, Moch. et al. (ed.). *Moderasi Beragama: Akar Teologi, Nalar Kebudayaan, dan Kontestasi di Ruang Digital*. Jakarta: BRIN, 2023.
- Setiawan, Widya Rizky et al., "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif John Locke: Hak Individu Vs. Norma Agama di Indonesia". dalam *Das Sollen*, 4:1 (Desember 2025), hlm. 8-9.
- Shapiro, Ian (ed.). *Two Treatises of Government and A Letter Concerning Toleration*. Binghamton: Yale University, 2003.
- Stanford Encyclopedia of Philosophy, <https://plato.stanford.edu/entries/locke/#LockReliTole>, diakses pada tanggal 23 Desember 2025.
- Stanislaus, Surip dan Donobakti, Yohanes Anjar (ed.). *Prosiding Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme*. Medan: Fakultas Filsafat, 2023.
- Svensson, Manfred. "Locke, Toleration, and the Church". dalam Markus Enders dan Holger Zaborowski (ed.), *Philosophy of Religion Annual*, vol. 15 (2016), hlm. 56-57.
- Wattimena, Reza A. A. *Untuk Semua yang Beragama: Agama dalam Pelukan Filsafat, Politik, dan Spiritualitas*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Winkler, Kenneth P. (ed.). *John Locke: An Essay Concerning Human Understanding*. Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1996.
- Zagorin, Perez. *How The Idea of Religious Toleration Came to the West*. New Jersey: Princeton University Press, 2003.
- https://bphn.go.id/data/documents/uud_1945.pdf.
- <https://kontras.org/artikel/penyegelan-masjid-ahmadiyah-di-kabupaten-garut-indikasi-kegagalan-pemerintah-menjamin-dan-melindungi-kebebasan-beragama>, dilansir tanggal 3 Januari 2026.

¹ F. Budi Hardiman, *Filsafat Modern dari Machiavelli sampai Nietzsche* (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2004), hlm. 75.

² Stanford Encyclopedia of Philosophy, <https://plato.stanford.edu/entries/locke/#LockReliTole>, diakses pada tanggal 23 Desember 2025.

³ Henrikus Ngambut Oba, "Moderasi Beragama Menuju Persaudaraan Manusiawi Sejati", dalam Surip Stanislaus dan Yohanes Anjar Donobakti (ed.), *Prosiding Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme* (Medan: Fakultas Filsafat, 2023), hlm. 41-44.

⁴ Syamsul Kurniawan dan Moch. Luklui Maknun, "Moderasi Beragama di Indonesia: Peluang dan Tantangannya", dalam Moch. Luklui et al. (ed.), *Moderasi Beragama: Akar Teologi, Nalar Kebudayaan, dan Kontestasi di Ruang Digital* (Jakarta: BRIN, 2023), hlm. 3-4.

⁵ Kaum *dissenters* yang dimaksud adalah kelompok-kelompok Kristen Protestan di Inggris yang menolak untuk tunduk pada Gereja Anglikan, baik dalam liturgi, ajaran, maupun tata gereja. Yang dimaksud dalam kau mini adalah Presbyterian, Congregationalist (Independen), Baptist, Quaker, dan Unitarian.



⁶ Perez Zagorin, *How The Idea of Religious Toleration Came to the West* (New Jersey: Princeton University Press, 2003), hlm 240-241.

⁷ Perez Zagorin, *How The Idea of Religious Toleration Came to the West...*, hlm. 242.

⁸ Penulisan *A Letter Concerning Toleration* sebenarnya memiliki latar belakang kelam akan pembatalan *Edict of Nantes* di Perancis, dimana Raja Louis XIV ingin mendirikan absolutisme Katolik dan kekuasaan Katolik James II di Inggris. Perlu diperhatikan, Locke bukan menolak Katolik beserta ajarannya. Ia melihat potensi buruk dari langkah tersebut yang juga akan menjerumuskan Inggris kepada sikap intoleran. Ia tetap membela kaum-kaum non-Anglikan yang ditindas oleh rezim Anglikan.

⁹ Perez Zagorin, *How The Idea of Religious Toleration Came to the West...*, hlm. 260-261.

¹⁰ Ian Shapiro (ed.), *Two Treatises of Government and A Letter Concerning Toleration* (Binghamton: Yale University, 2003), hlm. 215-216.

¹¹ Manfred Svensson, "Locke, Toleration, and the Church", dalam Markus Enders dan Holger Zaborowski (ed.), *Philosophy of Religion Annual*, vol. 15 (2016), hlm. 56-57.

¹² Nayeli R. Liano, "A Letter Concerning Toleration: Book Review", dalam *European Liberal Forum*, no. 18 (April 2023), hlm. 5-6.

¹³ Kenneth P. Winkler (ed.), *John Locke: An Essay Concerning Human Understanding* (Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1996), hlm. 357-359.

¹⁴ Widya Rizky Setiawan, et al., "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif John Locke: Hak Individu Vs. Norma Agama di Indonesia", dalam *Das Sollen*, 4:1 (Desember 2025), hlm. 8-9. Dalam *A Letter Concerning Toleration*, sebenarnya ia lebih menekankan pada 'keanggotaan komunitas religius' karena sesuai dengan konteks atau latar belakang munculnya suratnya ini: "A church then I take to be a voluntary society of men, joining themselves together of their own accord, in order to the public worshipping of God, in such a manner as they judge acceptable to him, and effectual to the salvation of their souls. I say, it is a free and voluntary society. Nobody is born a member of any church; otherwise the religion of parents would descend unto children, by the same right of inheritance as their temporal estates, and every one would hold his faith by the same tenure he does his lands; than which nothing can be imagined more absurd."

¹⁵ Reza A. A. Wattimena, *Untuk Semua yang Beragama: Agama dalam Pelukan Filsafat, Politik, dan Spiritualitas* (Yogyakarta: Kanisius, 2020), hlm. 6-7.

¹⁶ Istilah 'jual agama' di Indonesia menjadi salah satu slogan yang sedang *trend* sebagai sebuah kritik religius, juga sosial, terhadap oknum-oknum tertentu (biasanya yang berkedok sebagai 'pemuka agama') yang menggunakan unsur-unsur tertentu dalam agama guna mendulang keuntungan ekonomis dengan dalil-dalil yang terdengar religius dan soteriologis. Oknum-oknum tertentu memanfaatkan keterbatasan pengetahuan dari sebuah komunitas religius tertentu dengan narasi-narasi yang seolah-olah meyakinkan dan benar.

¹⁷ Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 berbunyi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu". Pasal 28E UUD 1945 berbunyi (1) "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya." (2) "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya" (3) "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Dilansir dari <https://bphn.go.id/data/documents/uud1945.pdf>.

¹⁸ John Dunn, "The Demands of Tolerance and The Duty to Tolerate", dalam Markus Enders dan Holger Zaborowski (ed.), *Philosophy of Religion Annual*, vol. 15 (2016), hlm. 10-13.

¹⁹ John Dunn, "The Demands of Tolerance and The Duty to Tolerate...", hlm. 14-15.

²⁰ <https://kontras.org/artikel/penyegehan-masjid-ahmadiyah-di-kabupaten-garut-indikasi-kegagalan-pemerintah-menjamin-dan-melindungi-kebebasan-beragama>, dilansir tanggal 3 Januari 2026.